



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Strategis Daerah Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 yang penyebarannya semakin meluas, perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan untuk pencegahan Covid-19;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Memperhatikan :
1. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 21) sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 29,30,31,32,33, dan 34, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan 3 prinsip yang dapat diterapkan untuk membantu mengatasi permasalahan limbah.
7. TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Takakura merupakan salah satu metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan dengan menggunakan Keranjang Takakura, Alat sederhana berbentuk keranjang dimana dapat menampung sampah organik rumah tangga seperti sisa nasi, sayuran dan sampah organik.
9. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
15. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Sampah sisa upacara adalah sampah organik yang berasal dari kegiatan upacara keagamaan yang timbul secara tidak periodik.
17. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
18. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
19. Subsidi adalah Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
20. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita.

21. Penyertaan modal daerah adalah Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa).
22. Ijin usaha adalah ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pelayanan pengelolaan sampah.
23. Usaha pelayanan pengelolaan sampah adalah usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
24. Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena melakukan kesalahan.
25. Orang adalah Orang Perorangan dan / atau kelompok orang
26. Pelaku Usaha atau Produsen adalah Orang yang menghasilkan, mengimport, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Sampah (Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut sampah B3) adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
28. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak sampah kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
29. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
30. Pemilahan adalah upaya penangan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
31. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau/ dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
33. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
34. Pemrosesan akhir adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedial lingkungan secara aman.

1. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan I BAB yakni BAB I A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I A  
PENANGANAN SAMPAH  
Pasal 2

Dalam melaksanakan penanganan sampah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- (1) Pemilahan sampah
  - a. Dilaksanakan dengan mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis antara lain:
    1. Sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
    2. Sampah yang mudah terurai.
    3. Sampah yang dapat digunakan kembali.
    4. Sampah yang dapat didaur ulang.
    5. Sampah lainnya.
  - b. Persyaratan sarana pemilihan sampah meliputi:
    1. Jumlah sarana sesuai dengan pengelompokkan sampah.
    2. Diberi symbol dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Bahan, bentuk dan warna wadah.
  - c. Setiap orang, pengelola/ penanggung jawab kawasan tempat suci, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas social dan pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah.
- (2) Pengumpulan sampah
  - a. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menyediakan TPS baik yang permanen maupun container di wilayah yang telah ditentukan dan disepakati dengan stakeholder terkait.
  - b. Pembangunan TPS3R di wilayah pemukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan sampah
  - a. Pengangkutan sampah dilakukan dengan menyediakan alat angkutan sampah yang terpilah dan lainnya, aman bagi kesehatan dan lingkungan.
  - b. Alat pengangkutan sampa wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengolahan sampah
  - a. Pengolahan sampah dilakukan dalam kawasan Kabupaten dan secara umum aman dari kesehatan dan lingkungan, yang dapat dilaksanakan pada tempat pembuangan sementara dan/ atau tempat pengolahan akhir sampah.
  - b. Kegiatan pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang dan pengolahan sampah lainnya.

- c. TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :
1. Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  2. Memiliki Dokumen Lingkungan;
  3. Memiliki ijin;
  4. Memiliki tempat pemilahan;
  5. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
  6. Memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
  7. Mudah diakses dan;
  8. Tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- d. Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- e. Setiap orang, pengelola/ penanggung jawab kawasan tempat suci, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah.
- (5) Pemrosesan akhir sampah  
Pemrosesan akhir sampah dilaksanakan di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 7 April 2020



Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 7 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 12